



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 209 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 100.3.3.2/46/404.101.2/B/2025 TENTANG PENUNJUKAN
NARASUMBER DAN MODERATOR FORUM SATU DATA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan narasumber Forum Satu Data Tahun Anggaran 2025, maka Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/46/404.101.2/B/2025 tentang Penunjukan Narasumber dan Moderator Forum Satu Data Tahun Anggaran 2025 perlu untuk dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/46/404.101.2/B/2025 tentang Penunjukan Narasumber dan Moderator Forum Satu Data Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 06);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 129 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Lembur, Serta Rapat atau Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 129);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 134 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 9 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 11);

11. Keputusan Bupati Ngawi
Nomor 100.3.3.2/46/404.101.2/B/2025 tentang
Penunjukan Narasumber dan Moderator Forum Satu Data
Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Lampiran Keputusan Bupati
Nomor 100.3.3.2/46/404.1.1.2/B/2025 tentang Penunjukan
Narasumber dan Moderator Forum Satu Data Tahun Anggaran
2025 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 4 Juli 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Narasumber dan Moderator yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 209 /404.101.2/B/2025

TANGGAL : 4 Juli 2025

DAFTAR NARASUMBER DAN MODERATOR FORUM SATU DATA
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Kedudukan dalam Kegiatan	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi	Materi
1	2	3	4	5
1.	Narasumber:	a. Drs. MOKH SODIQ TRIWIDIYANTO M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi	Pengelolaan Data Sesuai Prinsip SDI
		b. INDAH KUSUMAWARDHANI, S.Pt., M.Si	Kepala Bappeda Kabupaten Ngawi	Meningkatkan kualitas dan integrasi data
		c. WAHYU SRI KUNCORO, AP	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi	Pengantar Data Statistik Sektoral
		d. BAGAS SUSILO, S.ST., M.Si.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi	Pengantar Data Makro
		e. DIAS SATRIA, SE., M.App.Ec., Ph.D	Pengajar di Universitas Brawijaya Malang	Pengantar Satu Data dan Tantangannya
		f. RADEN ARIEF SETYAWAN, S.T., M.T	Pengajar di Universitas Brawijaya Malang	Satu Data Government
2.	Moderator:	a. IRINE SULISTYOWATI, S.STP, M.Si	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi	

1	2	3	4	5
		b. MUTIARA WIDYASWARI AKNY, S,STP., M.Si	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi	

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO